



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Unit I Jln. Sutijab Wates, Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773916, 774535
Unit II Jln. Terbah Wates, Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773028

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 421.1/ 28/KPTS/2002

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Membaca

- Surat permohonan dari Pengurus Tamans Kanak-Kanak ABA Malangan Srikyangan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo nomor : 06/TK.ABAIII/02 tanggal 30 Maret 2002

Menimbang

- a. bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga pendidikan.
- b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan sekolah swasta baru.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 - b. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 07/0/1983;
 - c. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
 - d. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/0/1984;
 - e. Tanggal 11 Desember 1989 Nomor : 118/C/1989;
- 4. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1.83;
- 5. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 078/C2/U.96 tanggal 5 Februari 1996;
- 6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/F/1983 tanggal 22 Desember 1983;
- 7. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/I.13/I/1996 tanggal 1 Maret 1996.

Memperhatikan

- 1. Surat keterangan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sentolo Nomor : 423.7/179/2002 tanggal 22 April 2002.
- 2. Pertimbangan Kepala Sub Dinas Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan persetujuan kepada Pengurus Taman Kanak-Kanak ABA Malangan Srikayangan, Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo untuk membuka sekolah swasta.

- a. Nama sekolah : TK ABA MALANGAN
- b. Alamat : Malangan, Srikayangan, Sentolo, Kab. Kulon Progo
- c. Jumlah kelas : 1 (satu) kelas
- d. Jumlah murid : 16 (enam belas) anak
- e. Tahun pelajaran : 2001/2002

KEDUA

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain.
4. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan perkembangan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, Cq Kepala Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 2001/2002

KETIGA

: Persetujuan pendirian sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan dan mengelola sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 20 Juni 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo

Drs. Dawud M. Noor
NIP 130367482

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bupati Kulon Progo.
6. Camat Sentolo.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sentolo.
8. Kepala sekolah yang bersangkutan

